



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 124-K/PM I-02/AU/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sebagaimana yang tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIRICK SAHPUTRA.**
Pangkat / NRP : Pratu / 532231.
J a b a t a n : Anggota Sekretariat.
Kesatuan : Lanud Soewondo Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Aek Loba, 23 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Polonia Ujung M 5 Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Medan selaku Ankum Nomor : Kep/03/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/05/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/06/IV/2012 tanggal 18 April 2012.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/09/V/2012 tanggal 12 Mei 2012.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 di Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Soewondo Medan Nomor : Kep/10/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 di Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Soewondo Medan Nomor : Kep/11/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 di Satpomau Lanud Soewondo Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Dan Lanud Soewondo Medan Nomor : Kep/12/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/47/PM I-02/AU/IX/2012 tanggal 7 September 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan sejak tanggal 7 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAP-56/PM I-02/AU/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/777/PL/IX/2012 tanggal 4 September 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Pomau Medan Nomor : POM-401/A/IDIK-01/III/2012/MDN tanggal 26 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Seowondo Medan Nomor : Kep/13/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/65/AU/K/I-02/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/124/PM I-02/AU/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/265/PMI-02/AU/IX/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/65/AU/K/I-02/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya di hapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal-86 ke-1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a). 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 5 (lima) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 dan Keputusan Dan Lanud Medan No. Kep/04/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.
- c). 5 (lima) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Keputusan Dan Lanud Medan Nomor : Kep/55/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- d). 7 (tujuh) lembar absensi Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya sehingga Terdakwa mohon kepada pengadilan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan Pebruari tahun dua ribu dau belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Kesatuan Lanud Medan (sekarang menjadi Lanud terhitung mulai tanggal 22 Mei 2012) Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya di hapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke-48 di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sarta Adminu Angkatan X Tahun 2005 di Lanud Atang Sandjaya Bogor, kemudian ditugaskan di Lanud Pekan Baru pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 532231 dengan jabatan Anggota Sekretariat Lanud Medan.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan karena membawa istri Terdakwa berobat ke Klinik Permata Bunda di daerah Starban dan setelah diopname selama 2 (dua) hari kemudian istri Terdakwa dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, namun istri Terdakwa masih merasa sakit, sehingga Terdakwa membawa kembali untuk berobat kampung di daerah Daerah Desa Sihalang Bangun Purba Lubub Pakam.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan berada di rumah Komplek TNI AU Polonia No. G 1 Lanud Medan untuk menjaga istri dan anak-anak Terdakwa dan juga berada di wilayah Medan sekitarnya.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekira pukul 08.00 Wib telah ditangkap oleh Satuan Polisi Militer Lanud Medan di rumah Terdakwa, sesuai dengan laporan Polisi dari Saksi -1 (Kapten Adm Iriani) atasan langsung Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar sebelum pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan nomor putusan : PUT/18/PM I-02/AU/III/2009 tanggal 4 Februari 2009 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai dengan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/258/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang pelaksanaan pidana di Masmil Medan dan pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana Meninggalkan dinas tanpa ijin kembali dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/92/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sesuai dengan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/594/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang penyampaian Putusan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, dari staf Lanud Medan yaitu: Mayor Sus Ridwan Yunardi, SH. NRP 528372, Lettu Sus Romiduk Gurning, SH NRP 535926, Letda Sus Yulianto NRP 517622, PNS III/d Virna MT Silalahi, SH NIP. 197209201999032003 Berdasarkan surat perintah dari Dan Lanud Medan Nomor : Sprin/232/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : IRIANI ; Pangkat/NRP : Kapten Adm /505551 ; Jabatan : Kepala Sekretariat ; Kesatuan : Lanud Suwondo Medan ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 Oktober 1962 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. Karya Jaya Gg. Karya II No. 1 Medan Johor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan September 2010 sebagai anggota sekretariat Lanud Medan saat Saksi bertugas di Lanud Medan sebagai kepala Sekretariat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan Lanud Medan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan maupun dari Saksi sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Lanud Medan, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui SMS dengan kata-kata “selamat pagi Bu rencana hari ini saya akan masuk kantor” maka Saksi menjawab dengan sms juga “ya silahkan nanti kamu jelaskan alasanmu tidak masuk kantor selama ini apa saja yang kamu lakukan”, akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak masuk kantor juga.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui dimana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin, Saksi telah berupaya memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya, namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.
6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Sekretariat di Lanud Medan Terdakwa sudah 2 (dua) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, sepengetahuan Saksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAPARUDIN BARUS ; Pangkat/NRP : Kapten Adm/524456 ; Jabatan : Ka Progar ; Kesatuan : Lanud Suwondo Medan ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok R 21 Komp Flamingo Lanud Soewondo Pangkalan TNI AU Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sama-sama berdinis di Pangkalan TNI AU Medan dalam hubungan dinas, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2012 sekira pukul 09.30 Wib di piket pos Mako Lanud Medan, setelah Saksi memanggil Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi sebagai perwira jaga sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Tamtama jaga.
3. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak dapat melaksanakan jaga dikarenakan istri Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa bangun, Terdakwa juga sudah laporan dan meminta ijin kepada Saksi Kapten Psk Suharto sebagai Kasi Kamhanlan Lanud Medan untuk tidak melaksanakan piket hari itu.
4. Bahwa sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Saksi dengan Terdakwa tidak satu kantor walaupun sama-sama berdinan di Lanud Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : KIKI MARDIA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Sialang Deli Serdang, 6 Nopember 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AU Polonia Flamingo M5 Lanud Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian menikah pada tahun 2007, hingga saat ini Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 saat mengerjakan tugas rumah tangga dirumahnya Saksi terjatuh dimar mandi mengakibatkan Saksi mengalami sakit pada perutnya dan lemah sulit berjalan karena Saksi sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan.
4. Bahwa Saksi ditolong oleh Terdakwa untuk bangkit berdiri dan dipapah menuju tempat tidur untuk istirahat sejenak sambil menunggu Terdakwa minta ijin pada kantornya untuk tidak melaksanakan piket pada hari itu.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kepada Saksi Kapten Psk Suharto untuk tidak melaksanakan piket pada hari itu dengan alasan Terdakwa akan membawa Saksi berobat ke klinik Harapan Bunda.
6. Bahwa setelah minta ijin tidak piket Terdakwa membawa Saksi berobat ke klinik Harapan Bunda dan dari hasil pemeriksaan ternyata Saksi harus mengalami rawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari guna kesembuhannya dan selama itu pula Terdakwa yang menjaga dan menemani Saksi di klinik tersebut.
7. Bahwa setelah selesai menjalani opname di klinik tersebut Saksi dibawa ke kampung Saksi di desa Sihalang Kec. Bangun Purba Lubuk Pakam untuk menjalani terapi pada kandungan Saksi dan pengobatan tradisional lainnya selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa setelah selesai menjalani pengobatan maka pada tanggal 17 Februari 2012 Saksi dan Terdakwa kembali pulang kerumahnya di kompleks Lanud Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pulang kerumah Terdakwa tidak juga segera masuk dinas ke kantor sehingga Saksi pernah menanyakan hal itu kepada Terdakwa kenapa tidak masuk dinas lagi namun Terdakwa menjawab ya nanti masuk kantor, tetapi Terdakwa tetap tidak juga masuk kantor,
10. Bahwa Saksi dengan inisiatif sendiri pernah menemui Saksi Kapten Adm Iriani untuk konsultasi tentang masalah Terdakwa, kemudian Saksi Kapten Adm Iriani menyampaikan kepada Saksi agar menyuruh Terdakwa untuk masuk kantor, namun ternyata Terdakwa tetap tidak mau masuk kantor.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk kantor kegiatan Terdakwa hanya dirumah saja dan sesekali keluar rumah menservis sepeda motornya.
12. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Saksi Pelda Syaiful Anwar Irsyad datang kerumah Saksi dan menangkap Terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya dibawa ke Satpomal AU Lanud Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUHARTO ; Pangkat/NRP : Kapten Psk/512151 ; Jabatan : Kasi Kamlanhan ; Kesatuan : Lanud Suwondo Medan ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 16 Juni 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Flamingo R22 Lanud Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sama-sama berdinis di Pangkalan TNI AU Medan dalam hubungan dinas, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2012 sekira pukul 07.45 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dan saa Terdakwa itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk tidak melaksanakan piket di Mako Lanud Medan berhubung istri Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi memberikan ijin untuk tidak piket pada hari itu dan menggantikan Terdakwa dengan Pratu Triyanto anggota DAAU Lanud Medan.
3. Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa hanya satu hari saja pada saat piket di Mako Lanud Medan karena itu adalah tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Kamlanhan Lanud Medan yang mengatur tentang daftar piket penjagaan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Satuan Lanud Medan karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak satu kantor walaupun sama-sama berdinis di Lanud Medan, hanya Saksi pernah mendengar Terdakwa tidak masuk dinas dari omongan orang-orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : SYAIFUL ANWAR IRSYAD, SH. ; Pangkat/NRP : Pelda /515088 ; Jabatan : Anggota Satpom ; Kesatuan : Lanud Medan ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Januari 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AU Seowondo No. G15 Lanud Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sama-sama berdinis di Pangkalan TNI AU Medan dalam hubungan dinas, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Saksi Kapten Adm Iriani pernah melapor kepada Satpom AU Lanud Medan yang isi laporannya adalah memberitahukan ketidakhadiran Terdakwa di kantor sejak tanggal 15 Februari 2012.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 29 pebruari 2012 sekira pukul 08.00 Wib atas perintah dari Dansatpom Lanud Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Lanud Medan, sesuai dengan laporan Polisi dari Saksi Kapten Adm Iriani Atasan langsung Terdakwa .
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Desersi, dan perkara tersebut telah di proses secara hukum yang berlaku melalui persidangan di Dilmil I-02 Medan dan telah diputus dengan pidana penjara.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer pertempuran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2004 melalui pendidikan Militer Semata PK di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sarta Adminu Tahun 2005 di Lanud Atang Sandjaya Bogor, kemudian ditugaskan di Lanud Pekan Baru pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu sebagai Anggota Sekretariat Lanud Medan.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena telah melakukan tindak pidana Desersi dan pada tahun 2011 dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang sama, kedua pidana tersebut sudah Terdakwa jalankan di Masmil Medan.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 istri Terdakwa (Saksi Kiki Mardia) mengalami terjatuh dari kamar mandi di rumah sehingga menderita sakit pada perutnya yang sedang dalam kondisi hamil dan lemah tidak bisa berjalan sehingga Terdakwa membopong istrinya ke tempat tidur untuk istirahat.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Kapten Psk Suharto untuk minta ijin tidak melaksanakan tugas piket pada hari itu karena ingin membawa istri berobat ke klinik terdekat dan setelah diijinkan maka Terdakwa juga menemui Saksi Kapten Adm Saparudin Barus untuk memberitahukan ia tidak masuk piket pada hari itu dengan seijin Kapten Psk Suharto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa isterinya (Saksi Kiki Mardia) berobat ke klinik Harapan Bunda dan setelah diperiksa ternyata isteri Terdakwa harus dirawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari di klinik tersebut untuk menjalani pengobatan sehingga Terdakwa memutuskan untuk ikut menjaga isterinya di klinik sekaligus menjaga anaknya dirumah.
6. Bahwa selama melakukan kegiatan menjaga isteri dan anak-anaknya tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa memberi keterangan atau ijin dari kesatuan.
7. Bahwa setelah menjalani perawatan di klinik tersebut Terdakwa membawa isterinya ke kampung halaman isterinya di Desa Sihalang Kec. Bangun Purba Lubuk Pakam untuk menjalani terapi urut pada kandungan Saksi Kiki Mardia dan pengobatan tradisional lainnya selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Terdakwa membawa kembali isterinya (Saksi Kiki Mardia) pulang kerumahnya di komplek TNI AU Lanud Medan.
9. Bahwa sejak saat itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan pekerjaan rumah tangga dan sesekali menservis sepeda motornya di bengkel namun tidak masuk dinas ke kantor tanpa ada keterangan.
10. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas adalah karena takut ditindak oleh atasannya maupun oleh seniornya karena meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sudah sekian lama, Terdakwa pernah mengirim sms kepada Kapten Adm Iriani yang menyatakan ia akan masuk kantor dan dijawab oleh Saksi ya silahkan, tetapi Terdakwa tetap tidak datang ke kantor.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan kekesatuan tentang keberadaannya baik mengirim surat ataupun telepon.
12. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pelda Syaful Anwar Irsyad dirumahnya komplek TNI AU Lanud Medan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satpom AU Lanud Medan untuk di proses.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Februari 2009.
- c. 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No.BHT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No. Kep/04/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.
- e. 2 (dua) lembar foto copy petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No: PUT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011.
- f. 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No:AMKHT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 5 Juli 2011.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No: Kep/55/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- h. 5 (lima) lembar foto copy absensi ruangan sekretariat Lanud Medan bulan Februari 2012.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat yang dibuatnya sebelum dirinya disidang pertama kali oleh Dilmil I-02 Medan tahun 2009, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa Saksi Kiki Mardia maupun Saksi Syaiful Anwar Irsyad,SH serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti putusan pidana yang dijatuhi padanya saat melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2007-2008 menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No.BHT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akte berkekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2009 tersebut, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No. Kep/04/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat penjatuhan sanksi administratif dari Dan Lanud Medan terhadap dirinya, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No: PUT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi Kiki Mardia, Saksi Kapten Adm Iriani dan Saksi Pelda Syaiful Anwar,SH serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti putusan pengadilan yang dijatuhi padanya saat melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2010-2012, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No:AMKHT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 5 Juli 2011 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akte berkekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2011 tersebut, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No: Kep/55/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Kapten Adm Iriani serta telah dibenarkan oleh Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat penjatuhan sanksi administratif dari Dan Lanud Medan terhadap dirinya, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy absensi ruangan sekretariat Lanud Medan bulan Pebruari 2012 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Kapten Adm Iriani serta telah dibenarkan oleh Saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Absensi dari ketidakhadirannya di Sekretariat Lanud Medan, menurut Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun dari, keterangan Terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2004 melalui pendidikan Militer Semata PK di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sarta Adminu Tahun 2005 di Lanud Atang Sandjaya Bogor, kemudian ditugaskan di Lanud Pekan Baru pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu sebagai Anggota Sekretariat Lanud Medan.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2012 istri Terdakwa (Saksi Kiki Mardia) saat berada dirumahnya terjatuh di kamar mandi sehingga mengalami sakit pada perutnya yang saat itu dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, maka Terdakwa segera membawa istrinya ke kamar untuk istirahat sejenak.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi Kapten Psk Suharto selaku Kasi Kamhanlan untuk minta ijin tidak melaksanakan tugas jaga di Mako Lanud Medan pada hari itu karena ingin menemani istrinya yang sedang sakit untuk berobat, setelah diijinkan oleh Saksi Kapten Psk Suharto maka Terdakwa pergi menemui Saksi Kapten Adm Saparudin Lubis selaku perwira jaga untuk menyampaikan hal yang sama ijin untuk tidak melaksanakan tugas jaga tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari itu juga membawa istrinya (Saksi Kiki Mardia) berobat ke klinik Harapan Bunda dan ternyata mengalami rawat inap (opname) disitu selama 3 (tiga) hari , selama itu pula Terdakwa menjaga dan menemani istrinya rawat inap di klinik tersebut sekaligus menjaga anaknya dirumah padahal sesuai ijin yang diberikan oleh Saksi Kapten Psk Suharto seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas pada esok harinya tanggal 13 Pebruari 2012 namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun minta ijin kepada kesatuannya.
5. Bahwa benar setelah menjalani perawatan di klinik tersebut Saksi Kiki Mardia dibawa Terdakwa kekampung Saksi di Desa Sihalang Kec Bangun Purba Lubuk Pakam untuk menjalani terapi urut pada kandungan Saksi dan pengobatan tradisional selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2012 Terdakwa membawa isterinya pulang kembali ke Komplek TNI AU Lanud Medan.
6. Bahwa benar walaupun sudah kembali berada di Komplek Lanud Medan tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas karena alasan merasa takut ditindak oleh atasannya maupun oleh seniornya berhubung telah meninggalkan kesatuannya sekian lama tanpa ijin.
7. Bahwa benar Saksi Kapten Adm Iriani pernah memerintahkan anggotanya untuk memanggil Terdakwa dirumahnya agar datang ke kesatuannya, namun ternyata rumah Terdakwa dalam keadaan kosong selain itu Saksi juga pernah menerima sms dari Terdakwa yang menyatakan ia akan masuk kantor dan Saksi jawab ya silahkan, tetapi Terdakwa tidak kunjung masuk kantor juga tanpa ada keterangan.
8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak juga kunjung masuk dinas sekian lama maka Saksi Kapten Adm Iriani melaporkan hal ini kepada Dan Lanud Medan dan kepada Sat Pom Lanud medan sehingga pada tanggal 29 Pebruari 2012 Saksi Pelda Syaiful Anwar Irsyad, SH menangkap Terdakwa di rumahnya untuk selanjutnya diproses secara hukum.
9. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 atau kurang lebih selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta sesekali keluar memperbaiki sepeda motornya dibengkel, Terdakwa pernah diingatkan oleh isterinya (Saksi Kiki Mardia) untuk segera kembali berdinast tetapi Terdakwa hanya menyatakan nanti akan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan / tekanan dari siapapun juga dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya itu yaitu sebagian tugas kesatuan menjadi terbelengkalai, selain itu juga selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dua kali karena melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai berdasarkan putusan pengadilan militer I-02 Medan No. Put : PUT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Februari 2009 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan putusan pengadilan militer I-02 Medan No. Put : PUT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

12. Bahwa benar terhadap putusan-putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut Terdakwa telah menjalani pidananya di Pemasyarakatan Militer Medan, dan bila dihubungkan dengan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu pada tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 kurun waktunya belum lewat 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang menyatakan ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penentuan pidana ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Militer “.
- Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja “ .
- Unsur ke-3 : “ Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke-4 : “ Dalam waktu damai”
- Unsur ke-5 : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
- Unsur ke-6 : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa“.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 :“Militer”

- Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang di persenjaitai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti serta petunjuk dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2004 melalui pendidikan Militer Semata PK di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sarta Adminu Tahun 2005 di Lanud Atang Sandjaya Bogor, kemudian ditugaskan di Lanud Pekanbaru pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanud Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu sebagai Anggota Sekretariat Lanud Medan.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Seowondo Medan Nomor : Kep/13/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012.

3. Bahwa benar Terdakwa didakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/65/AU/K/I-02/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :“Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 :“ Dengan sengaja “.

- Yang di maksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari, dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dari dari keterangan Terdakwa, serta dari alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2012 istri Terdakwa (Saksi Kiki Mardia) saat berada dirumahnya terjatuh di kamar mandi sehingga mengalami sakit pada perutnya yang saat itu dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, maka Terdakwa segera membawa istrinya ke kamar untuk istirahat sejenak.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari itu juga membawa istrinya (Saksi Kiki Mardia) berobat ke klinik Harapan Bunda dan ternyata mengalami rawat inap (opname) disitu selama 3 (tiga) hari , selama itu pula Terdakwa menjaga dan menemani istrinya rawat inap di klinik tersebut sekaligus menjaga anaknya dirumah padahal sesuai ijin yang diberikan oleh Saksi Kapten Psk Suharto seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas pada esok harinya tanggal 13 Pebruari 2012 namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun minta ijin kepada kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menjalani perawatan di klinik tersebut Saksi Kiki Mardia dibawa Terdakwa kekampung Saksi di Desa Sihalang Kec Bangun Purba Lubuk Pakam untuk menjalani terapi urut pada kandungan Saksi dan pengobatan tradisional selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2012 Terdakwa membawa isterinya pulang kembali ke Komplek TNI AU Lanud Medan.
4. Bahwa benar walaupun sudah kembali berada di Komplek Lanud Medan tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas karena alasan merasa takut ditindak oleh atasannya maupun oleh seniornya berhubung telah meninggalkan kesatuannya sekian lama tanpa ijin.
5. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 atau kurang lebih selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan kegiatan rumah tangga serta sesekali keluar memperbaiki sepeda motornya dibengkel, Terdakwa pernah diingatkan oleh isterinya (Saksi Kiki Mardia) untuk segera kembali berdinas tetapi Terdakwa hanya menyatakan nanti akan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan / tekanan dari siapapun juga dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya itu yaitu sebagian tugas kesatuan menjadi terbengkalai, selain itu juga selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

- Bahwa “Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit, antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya. Sedangkan yang dimaksud “tidak hadir” berarti tidak berada di tempat yang telah di tentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta dari alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2012 istri Terdakwa (Saksi Kiki Mardia) saat berada dirumahnya terjatuh di kamar mandi sehingga mengalami sakit pada perutnya yang saat itu dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, maka Terdakwa segera membawa istrinya ke kamar untuk istirahat sejenak.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi Kapten Psk Suharto selaku Kasi Kamhanlan untuk minta ijin tidak melaksanakan tugas jaga di Mako Lanud Medan pada hari itu karena ingin menemani istrinya yang sedang sakit untuk berobat, setelah diijinkan oleh Saksi Kapten Psk Suharto maka Terdakwa pergi menemui Saksi Kapten Adm Saparudin Lubis selaku perwira jaga untuk menyampaikan hal yang sama ijin untuk tidak melaksanakan tugas jaga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari itu juga membawa istrinya (Saksi Kiki Mardia) berobat ke klinik Harapan Bunda dan ternyata mengalami rawat inap (opname) disitu selama 3 (tiga) hari, selama itu pula Terdakwa menjaga dan menemani istrinya rawat inap di klinik tersebut sekaligus menjaga anaknya dirumah padahal sesuai ijin yang diberikan oleh Saksi Kapten Psk Suharto seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas pada esok harinya tanggal 13 Pebruari 2012 namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun minta ijin kepada kesatuannya.

4. Bahwa benar setelah menjalani perawatan di klinik tersebut Saksi Kiki Mardia dibawa Terdakwa kekampung Saksi di Desa Sihalang Kec Bangun Purba Lubuk Pakam untuk menjalani terapi urut pada kandungan Saksi dan pengobatan tradisional selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2012 Terdakwa membawa isterinya pulang kembali ke Komplek TNI AU Lanud Medan.

5. Bahwa benar walaupun sudah kembali berada di Komplek Lanud Medan tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas karena alasan merasa takut ditindak oleh atasannya maupun oleh seniornya berhubung telah meninggalkan kesatuannya sekian lama tanpa ijin.

6. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 atau kurang lebih selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan kegiatan rumah tangga serta sesekali keluar memperbaiki sepeda motornya dibengkel, Terdakwa pernah diingatkan oleh isterinya (Saksi Kiki Mardia) untuk segera kembali berdinas tetapi Terdakwa hanya menyatakan nanti akan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Dalam waktu damai “.

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta dari alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 atau kurang lebih selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan kegiatan rumah tangga serta sesekali keluar memperbaiki sepeda motornya dibengkel, Terdakwa pernah diingatkan oleh isterinya (Saksi Kiki Mardia) untuk segera kembali berdinas tetapi Terdakwa hanya menyatakan nanti akan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan itu atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan / tekanan dari siapapun juga dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya itu yaitu sebagian tugas kesatuan menjadi terbelengkalai, selain itu juga selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin wilayah negara kesatuan Republik indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 atau kurang lebih selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan kegiatan rumah tangga serta sesekali keluar memperbaiki sepeda motornya dibengkel, Terdakwa pernah diingatkan oleh isterinya (Saksi Kiki Mardia) untuk segera kembali berdinas tetapi Terdakwa hanya menyatakan nanti akan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas.
2. Bahwa benar 16 (enam belas) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Unsur ke-6 : “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan keja hatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa“.

Menimbang, bahwa unsur ke enam ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu: melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta dari alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 atau kurang lebih selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dan selama itu Terdakwa hanya berada dirumah saja melakukan kegiatan rumah tangga serta sesekali keluar memperbaiki sepeda motornya dibengkel, Terdakwa pernah diingatkan oleh isterinya (Saksi Kiki Mardia) untuk segera kembali berdinas tetapi Terdakwa hanya menyatakan nanti akan masuk dinas tetapi Terdakwa tidak juga segera masuk dinas.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dua kali karena melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai berdasarkan putusan pengadilan militer I-02 Medan No. Put : PUT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan putusan pengadilan militer I-02 Medan No. Put : PUT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar terhadap putusan-putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut Terdakwa telah menjalani pidananya di Pemasyarakatan Militer Medan, dan bila dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu pada tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 kurun waktunya belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam : “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut maka dengan demikian dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hakim sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuannya bermula dari keinginannya untuk menjaga isterinya (Saksi Kiki Mardia) yang sedang sakit namun setelah isterinya sembuh ternyata Terdakwa tidak juga segera masuk dinas tanpa ada keterangan hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Pelda Syaiful Anwar Irsyad saat berada dirumahnya, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya mengabaikan kewajiban dinas dengan semauanya dan tidak peduli dengan aturan yang berlaku padanya, sehingga mengakibatkan sebagian tugas kesatuan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini dapat berpengaruh terhadap mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

Menimbang , bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan : Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga diperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali dan pernah disidangkan karena kesalahan yang sama serta telah dipidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2009 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pada tahun 2011 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam perkara ini adalah sudah yang ketiga kalinya dilakukan karena sebelumnya pada tahun 2007 pernah meninggalkan kesatuan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan kemudian pada tahun 2010 meninggalkan kesatuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan kedua perbuatan Terdakwa tersebut telah dipidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan namun Terdakwa masih melakukan pelanggaran yang sama, hal ini mencerminkan sikap mental Terdakwa yang berdisiplin rendah, cenderung mengulangi kesalahan yang sama, tidak mau menyadari/menyesali kesalahan yang dahulu, tidak merasa jera atas hukuman yang pernah dijalaninya serta cenderung tidak peduli dengan aturan yang berlaku padanya, maka apabila hal ini dibiarkan dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya dan memandang remeh terhadap aturan yang berlaku.
2. Bahwa penjatuhan hukuman sebelumnya oleh Pengadilan Militer kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebetulnya diharapkan dapat membina perilaku Terdakwa menjadi prajurit yang baik kembali dan sekaligus sudah bisa dijadikan bahan renungan dan intropeksi bagi Terdakwa untuk mengubah kebiasaannya yang buruk selama serta memperbaiki kesalahannya menjadi lebih baik namun ternyata Terdakwa masih mengulangi kesalahannya sehingga majelis hakim menganggap Terdakwa sudah tidak mau dibina lagi sebagai prajurit TNI yang baik dan tidak mau terikat lagi dengan aturan yang berlaku padanya selaku prajurit, hal ini tentunya akan menyulitkan pembinaan personil dikesatuannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009.
- c. 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No.BHT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No. Kep/04/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.
- e. 2 (dua) lembar foto copy petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No: PUT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No:AMKHT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 5 Juli 2011.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No: Kep/55/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- h. 5 (lima) lembar foto copy absensi ruangan sekretariat Lanud Medan bulan Pebruari 2012.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1, jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JUNAIRICK SAHPUTRA, Pratu NRP 532231, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009.
- c. 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No : BHT/18-K/PM I-02/AU/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No : Kep/04/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No : PUT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 27 Juni 2011
- f. 1 (satu) lembar foto copy akte telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Militer I-02 Medan No : AMKHT/92-K/PM I-02/AU/V/2011 tanggal 5 Juli 2011.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Dan Lanud Medan No : Kep/55/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011
- h. 5 (lima) lembar foto copy absensi ruangan sekretariat Lanud Medan bulan Pebruari 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETKOL CHK, NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K), NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR (K), NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU, NRP 575147 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno S Utomo, SH
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Dety Suhartinah, SH
MH
Mayor Chk (K) NRP 561645
NRP 13134/P

Hakim Anggota - II

Desman Wijaya, SH,
Mayor Laut (KH)

Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)